

PEMBENTUKAN – TIM INTERNAL – PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

Kpts 44 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar dikelola secara tertib, efisien dan akuntabel;
- Bahwa berdasarkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, perlu dibentuk Tim Internal;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; Permen Keuangan No. 207/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.,.